



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0267/Pdt.G/2011/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara verzet yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Pelawan**;

M elawan:

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal Kota Payakumbuh.

Sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pelawan dan Terlawan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan berdasarkan surat perlawanannya tertanggal 02 Desember 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 0267/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 06 Desember 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pelawan adalah isteri sah dari Terlawan, menikah pada tanggal 8 Desember 1989 tercatat pada Akta Nikah No. 230/05/XII/1989 yang diterbitkan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN)
2. Bahwa selama perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing:
 - a. ANAK I lahir tanggal 19 Oktober 1990, pekerjaan Mahasisiwi;
 - b. ANAK II, lahir tanggal 19 Oktober 1990, pekerjaan mahasiswi;
 - c. ANAK III, lahir tanggal 19 Maret 1997, pekerjaan siswa SMP;



3. Bahwa pada sekira tahun 2009 Terlawan selaku suami Pelawan sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama, dan setiap Pelawan tanyakan kepada Terlawan ybs memberi alasan sibuk dengan tugas Pemilu Pilpres padahal rumah kediaman bersama satu kompleks dengan Kantor

Bahwa pada mulanya Pelawan percaya saja terhadap penjelasan Terlawan tsb, namun hal tersebut berlangsung berlarut-larut sehingga pada saat Pelawan menjemput ke kantor Terlawan marah kepada Pelawan, dan akhirnya Pelawan mencurigai adanya hubungan pacaran antara Terlawan dengan Ny.L dan saat ini Ny.L tsb telah dinikahi oleh Terlawan secara siri (dibawah tangan).

4. Bahwa Pelawan sempat kaget karena tanggal 8 Maret 2010 mendapat panggilan resmi dari Polda Sumbar untuk menghadiri sidang BP4 dalam rangka penyelesaian krisis rumah tangga atas laporan Terlawan, dan sidang tersebut telah dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan yang dipimpin oleh selaku ketua sidang bertempat (vide surat tugas tanggal 5 Maret 2010).

5. Bahwa pada sidang tersebut pada angka 4, Terlawan memberi alasan yang tidak masuk akal dan sengaja direayasa antara lain:

- Permasalahan membeli termos air sebanyak 2 (dua) buah
- Pelawan melarang Terlawan untuk pulang kampung melihat orang tua padahal Pelawan tidak pernah melarangnya.

Bahwa atas pernyataan Terlawan tsb perlu dilaksanakan lagi sidang BP4 yang kedua kalinya, maka pada tanggal 12 Mei 2010 bertempat di ruang Sidang BP4 dengan putusan permohonan Pemohon (Terlawan) ditolak oleh tim sidang BP4 Polda Sumbar dengan alasan tidak memenuhi syarat (vide surat tugas tanggal 12 Mei 2010).

6. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Pelawan, Terlawan mengajukan permohonan izin Talak kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh yang terdaftar dalam perkara No: 0267/Pdt.G/2011/PA.Pyk dengan memalsukan identitas subjek Pemohon dengan pekerjaan, padahal menurut akta cerai No. 286/AC/2011/PA.Pyk tanggal 16 Agustus 2011 status pekerjaan Terlawan adalah Anggota Polri.

7. Bahwa putusan Pengadilan Agama Payakumbuh No. 0267/Pdt.G/2011/PA.Pyk yang diputus oleh majelis hakim tanggal 05 Juli 2011 telah menjatuhkan putusan yang berbunyi sbb:

1. Menyatakan bahwa Terlawan yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang dan menghadap di persidangan tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (TERGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (PENGUGAT) di dalam sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayra biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
8. Bahwa atas putusan verstek tersebut Pelawan SANGAT KEBERATAN karena Pelawan tidak pernah menerima surat panggilan resmi dari Pengadilan Agama Payakumbuh, sehingga Pelawan tidak pernah diberi kesempatan untuk memberi jawaban terhadap permohonan izin talak yang diajukan oleh Terlawan tsb.
9. Pada saat berlangsungnya persidangan di Pengadilan Agama Payakumbuh dari tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan putusan hakim tanggal 5 Juli 2011, Pelawan tidak bertempat tinggal lagi Kota Payakumbuh karena rumah tsb adalah rumah pada tanggal 16 Juni 2011 bertempat tinggal di alamat sekarang atas seizin Terlawan sedangkan Terlawan tinggal menumpang di rumah orang kampung Terlawan
10. Bahwa dalam surat permohonan izin talak terdahulunya Terlawan telah sengaja memanipulasi alamat tempat tinggal Kota Payakumbuh, sehingga perbuatan Terlawan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena Terlawan sendiri mengetahui alamat tempat tinggal Pelawan yang tidak lagi berada pada alamat yang dicantumkan tersebut.
11. Bahwa putusan verstek tersebut sengaja diciptakan atau dikondisikan Terlawan dengan maksud agar Pelawan tidak diberi kesempatan untuk membela diri, padahal alasan untuk menceraikan Pelawan tidak tepat karena Terlawan sengaja memanipulasi data agar dapat memasukkan istri yang dinikahi siri (bawah tangan) a.n Ny.L kedalam permohonan pensiun.
12. Bahwa quod non Terlawan sebagai anggota Polri apabila hendak melakukan perceraian terhadap isterinya, sebelum dilaksanakan sidang di Pengadilan Agama haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari atasannya (tempat yang bersangkutan bertugas), sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2010 Berita Negara Tahun 2010 No. 151 tentang Tata Cara Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri.
13. Bahwa Pelawan baru mengetahui adanya putusan verstek Pengadilan Agama Payakumbuh No. 0267/Pdt.G/2011/PA.Pyk adalah dari orang lain, dan setelah Pelawan cek kebenarannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh



ternyata memang benar, dan untuk itu Pelawan menyampaikan keberatan kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh, dan seharusnya Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh menyarankan kepada Pelawan untuk mendaftarkan gugatan verzet dengan menyebutkan batas waktu, akan tetapi hal tersebut tidak diberitahukan oleh pejabat tersebut kepada Pelawan;

14. Bahwa oleh karena itu putusan verstek tersebut adalah cacat hukum karena alamat Pelawan dicantumkan secara tidak benar oleh Terlawan, dan beralasan hukum bagi hakim untuk membatalkan putusan a quo.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan Pelawan di atas, mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memanggil kami para pihak Pelawan dan Terlawan dalam suatu sidang yang akan ditentukan dan mohon putusan yang berbunyi sbb:

1. Mengabulkan Perlawanan (verzet) dari Pelawan secara keseluruhannya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama No. 0267/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 05 Juli 2011;
3. Menyatakan tidak sah oleh karenanya Akta Cerai No. 286/AC/2011/PA.Pyk tanggal 16 Agustus 2011 a.n TERGUGAT (Terlawan) dengan PENGUGAT (Pelawan);
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Terlawan;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequa ex bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Terlawan (Penggugat asal) dan Pelawan (Tergugat asal) datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat perlawanan Pelawan nomor 0267/Pdt.G/2011/PA.Pyk yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 06 Desember 2011;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis memeriksa apakah perlawanan Pelawan ini telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan verstek;

Menimbang, bahwa majelis telah memeriksa berkas perkara verstek nomor 267/Pdt.g/2011/PA.pyk tanggal 16 Juni 2011 dan pemberitahuan isi putusan verstek tanggal 18 Juli 2011 serta ikrar talak tanggal 16 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan perkara ini di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tak



terpisahkan dari putusan ini, maka untuk meringkas isi putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum majelis memeriksa pokok perkara terlebih dahulu majelis akan memeriksa apakah perlawanan Pelawan ini telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan verstek atau 8 hari setelah ikrar talak sehingga memenuhi syarat formil atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari dan meneliti berkas perkara verstek nomor 0267/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 16 Juni 2011 dan diputus pada tanggal 05 Juli 2011, pemberitahuan isi putusan verstek tanggal 18 Juli 2011 dan ikrar talak tanggal 16 Agustus 2011 serta surat perlawanan Pelawan tanggal 02 Desember 2011 ternyata perlawanan Pelawan tersebut diajukan setelah melampaui tenggang waktu tersebut diatas yaitu 5 bulan setelah pemberitahuan isi putusan verstek dan 3,5 bulan setelah eksekusi (ikrar talak);

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan terbukti diajukan setelah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan maka majelis berpendapat perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat formil untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 153 R.Bg, maka majelis berpendapat Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Pelawan semula Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 153 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal tidak dapat diterima;
2. Mempertahankan putusan verstek nomor 0267/Pdt.G/2011/PA.Pyk tersebut;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1433 H, oleh kami **Dra. Hj. ASNITA**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **ELIDASNIWATI, S.Ag**, dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag**, Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0267/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 07 Desember 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 M, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **ELIDASNIWATI, S.Ag** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag** Hakim-hakim Anggota, serta **Dra. ROSNIATI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terlawan tanpa hadirnya Pelawan;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. ASNITA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. ROSNIATI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 291.000,00